



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

**PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A) MANDEH RUBIAH
PESISIR SELATAN**

DENGAN

KEPOLISIAN RESORT PESISIR SELATAN

TENTANG

**PENINGKATAN PELAYANAN BAGI PEREMPUAN DAN ANAK
KORBAN KEKERASAN**

NOMOR : 004/P2TP2A/ MR-PS/2017

NOMOR : B/735/VI/2017

Pada hari ini **RABU** tanggal **DELAPAN** bulan **MARET** tahun dua ribu tujuh belas, bertempat di Painan, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **Hj. LISDA HENDRAJONI, SE. MMT**
Jabatan : Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Pesisir Selatan.
Alamat : Jl. Rimbo Panjang Salido Kec. IV Jurai.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Mandeh Rubiah Kabupaten Pesisir Selatan untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA,**

2. Nama : **AKBP. FERY HERLAMBAANG, S.Ik, MH**
Jabatan : Kepala Kepolisian Resort Pesisir Selatan
Alamat : Jl. H. Agus Salim Painan

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepolisian Resort Pesisir Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA,**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah suatu unit kerja fungsional yang menyelenggarakan pelayanan terpadu untuk saksi dan/atau korban tindak kekerasan.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Kepolisian Pesisir Selatan berkedudukan di Kabupaten Pesisir Selatan, selanjutnya disebut Kapolres adalah sebagai alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Dengan ini memperlihatkan peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP);
- b. Undang_undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- c. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- d. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;
- e. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- f. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- g. Peraturan Menteri Negara Peberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Perlindungan dan Anak Korban Kekerasan;

- h. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu;
- i. Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan di Lingkungan Polri;

Berdasarkan hal-hal diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerjasama peningkatan pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan melalui kesepakatan bersama, dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut:

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud kesepakatan bersama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam peningkatan pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan; dan
- (2) Tujuan kesepakatan bersama adalah untuk terwujudnya peningkatan pelayanan bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup kesepakatan bersama ini meliputi :

- a. Peningkatan pelayanan proses hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
- b. Penegakan hukum;
- c. Pertukaran data dan informasi.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 3

Peningkatan Pelayanan Proses Hukum Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberikan bantuan pendampingan hukum dan/atau penasehat hukum terhadap perempuan dan anak korban kekerasan.
- (2) Dalam memberikan bantuan hukum **PIHAK PERTAMA** berkoordinasi dengan **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PARA PIHAK** saling berkoordinasi terhadap perkara kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Pasal 4

Penegakan Hukum

- (1) **PIHAK PERTAMA** wajib berkoordinasi dengan **PIHAK KEDUA** dalam hal menemukan, menerima laporan tentang perempuan dan anak korban kekerasan.
- (2) **PIHAK KEDUA** dalam menangani perkara perempuan dan anak korban kekerasan berkoordinasi dengan **PIHAK PERTAMA**.
- (3) **PIHAK KEDUA** melaksanakan penyidikan, penyidikan perkara perempuan dan anak korban kekerasan secara profesional dan proporsional sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 5

Pertukaran Data dan Informasi

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberikan data dan informasi mengenai laporan, pengaduan serta penyelesaian perkara perempuan dan anak korban kekerasan kepada **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** memberikan data dan informasi mengenai perkembangan proses hukum perkara perempuan dan anak korban kekerasan kepada **PIHAK PERTAMA**.

BAB IV SOSIALISASI

Pasal 6

- (1) Kesepakatan Bersama ini disosialisasikan di Lingkungan **PIHAK PERTAMA** oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Mandeh Rubiah Kabupaten Pesisir Selatan dan di Lingkungan **PIHAK KEDUA** oleh Kapolres Pesisir Selatan beserta jajarannya.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan baik sendiri-sendiri dan/atau bersama-sama oleh **PARA PIHAK**.

BAB V PENANGGUNG JAWAB

Pasal 7

Penanggungjawab penyelenggaraan Kesepakatan Bersama ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** dengan menunjuk wakil-wakilnya sesuai ruang lingkup tugas pokok dan fungsi masing-masing.

BAB VI ANALISA DAN EVALUASI

Pasal 8

PARA PIHAK sepakat melakukan analisis dan evaluasi atas pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini melalui pertemuan secara berkala sekurang-kurangnya 2 (dua) kali setahun.

BAB VII PEMBLAYAAN

Pasal 9

Biaya yang timbul dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini ditanggung oleh **PARA PIHAK** secara Proporsional.

**BAB VIII
KETENTUAN LAIN**

**Pasal 10
Perubahan (addendum)**

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau diperlukan perubahan dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan (addendum) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

**Pasal 11
Penyelesaian Perselisihan**

Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan permasalahan dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

**Pasal 12
Penutup**

- (1) Kesepakatan Bersama ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani; dan
- (2) Kesepakatan Bersama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di buat dalam rangkap 2 (dua) naskah asli dan bermaterai cukup mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



AKBP. FERY HERLAMBANG, S.Ik, MH

PIHAK PERTAMA

Hj. LISDA HENDRAJONI, SE, MMT